

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BULAKAMBA
DESA PULOGADING

Jln Raya Pulogading No. 65 Telp. 0858 6666 5362 Bulakamba –
Brebes Kode Pos 52253

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA PULOGADING
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES
NOMOR : 141 / 01 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BUM Desa “ GADING BAHARI ”

KEPALA DESA PULOGADING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ”GADING BAHARI” merupakan aturan dasar yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan dan operasional BUM Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 136 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “GADING BAHARI”, Desa Pulogading, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);